



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 05/SK/I1-SA/OT/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATGAS
PENGKAJIAN SK SENAT AKADEMIK NOMOR 11/SK/K01-SA/2009
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 masih tetap berlaku sepanjang dimaknai sebagai fungsi penyelenggaraan pendidikan yang tidak bertentangan dengan PP 66 tahun 2010;
- b. bahwa SK Senat Akademik Nomor 11/SK/K01-SA/2009 dirasakan masih memiliki kekurangan dalam memberikan pedoman penilaian yang komprehensif terhadap usulan pembukaan program Studi Baru;
- c. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 Maret 2012 telah menyetujui Pembentukan Satgas Pengkajian SK Senat Akademik Nomor 11/SK/K01-SA/2009 tentang Tata-cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 020/SK/K01-MWA/2009 tanggal 20 Desember 2009 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.015/SK/K01-MWA/2010 tanggal 19 Juli 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2010-2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Satgas Pengkajian SK Senat Akademik Nomor 11/SK/K01-SA/2009 sebagai berikut :
- Ketua merangkap Anggota : Prof. Dr. Ir. Widyo Nugroho SULASDI
- Anggota : 1. Prof. Dr.Ir. Djoko Suharto
2. Prof. Dr.Ir. Mardjono Siswosuwarno
3. Prof. Dr. Satria Bijaksana
- KEDUA : Tugas Satgas adalah :
1. Melakukan pengkajian ulang SK Senat Akademik Nomor 11/SK/K01-SA/2009 tentang Tata-cara Pengusulan, Pembukaan dan Penutupan Program Studi di Institut Teknologi Bandung, dan melakukan revisi terhadap SK tersebut jika diperlukan;
 2. Melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam butir 1 kepada Sidang Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Mei 2012, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 6 Maret 2012
a.n. Ketua,

Prof. Doddy Sutarno, Ph.D
NIP. 130813584

Tembusan

1. Ketua Senat Akademik (sebagai laporan)
2. Ketua Majelis Wali Amanat
3. Ketua Majelis Guru Besar
4. Rektor
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah
6. Masing-masing yang bersangkutan.